



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 291/UN6.RKT/Kep/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT RISET UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 20 Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pusat Riset dan Pusat Studi di lingkungan Universitas Padjadjaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pusat Riset dan Pusat Studi di lingkungan Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT RISET UNIVERSITAS PADJADJARAN.
- PERTAMA : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengelola Pusat Riset Universitas Padjadjaran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan penetapan dengan Keputusan Rektor ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 Maret 2021, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jatinangor
Pada tanggal 5 Maret 2020



Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran;
2. Ketua Senat Akademik Universitas Padjadjaran;
3. Para Wakil Rektor Universitas Padjadjaran;
4. Para Dekan Universitas Padjadjaran;
5. Para Direktur Universitas Padjadjaran.

PENGELOLA PUSAT RISET UNIVERSITAS PADJADJARAN

NO	PUSAT RISET	KETUA
1	Teknologi Tepat Guna	Prof.Dr.Ir.H.Roni Kastaman, MSIE.
2	Nano Teknologi dan Graphene	Prof. Dr. Eng. I Made Joni, M.Sc
3	Pangan Berkelanjutan	Ir. Ronnie Susman Natawidjaja, M.Sc.,Ph.D.
4	Bioteknologi Molekuler dan Bioinformatika	Prof. Dr. Toto Subroto, MS.
5	Gender dan Anak	Prof. Aquarini Priyatna, MA, M.Hum., Ph.D.
6	Sumber Daya Air dan Energi	Dr. Mohammad Sapari Dwi Hadian, ST.,MT.
7	Kebencanaan	Dr. Ir. Zufialdi Zakaria, MT.
8	Health Technology Assesment	Fredrick Dermawan Purba, PhD
9	Sumberdaya Wilayah Kepulauan	Dr. Andre Rivianda Daud , S.Pt., M.Si.
10	Citarum	Dr. Cipta Endyana , S.T.,M.T

REKTOR,

RINA INDIASTUTI